



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177

Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id

Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN

BANYUMAS TAHUN 2025

CAMAT LUMBIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Lumbir tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68);

- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Lumbir Tahun 2025;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lumbir Tahun 2025 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Lumbir;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lumbir Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumbir
pada tanggal 3 Januari 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) KECAMATAN LUMBIR
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN
 BANYUMAS TAHUN 2025

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI |
|-----|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas | | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Formulasi : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan $= 50\% \text{ Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \text{ Capaian Akuntabilitas}$ Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan | Formulasi : $(25\% X \text{ realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (25\% X \text{ realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (25\% X \text{ realisasi program trantibum}) + (25\% X \text{ realisasi program pemerintahan Umum})$ Type Perhitungan = Kumulatif Sumber data : Laporan hasil pelayanan |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan | Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan | Formulasi = Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Type Perhitungan = Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP |

